



P E N E T A P A N

NOMOR : 42/Pdt.P/2015/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan Oleh :

HJ.SAYANG, Tempat tanggal lahir : Ambon, 06 Juni 1976, Perempuan, Alamat BTN Kanawa Blok C1 Nomor 04 RT 003/RW 018 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, disebut sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 42/Pdt.P/2015/PN.Amb, tanggal 18 Mei 2015, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 42/Pdt.P/2015/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Permohonan ini ;-----

Setelah membaca semua surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ;-----

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah nomor : 42/Pdt.P/2015/PN.Amb, pada tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Almarhum SEPRIADI NOOR, adalah suami istri sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 218/27/VII/1997 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan almarhum Suami Pemohon SEPRIADI NOOR, telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ALFID IIHAMDA SEPRIADI, lahir di Ambon tanggal 18 Juli 1998 ;-----
- Bahwa almarhum suami pemohon telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Januari 1999 ; -----
- Bahwa oleh karena suami pemohon almarhum SEPRIADI NOOR telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris adalah pemohon dan ALFID IIHAMDA SEPRIADI, sesuai keterangan ahli waris dari Kepala Desa Batu Merah AR.TJIREBON, Nomor : 12/BT/Sket-AW/XI/2002 ; -----
- Bahwa demi kebutuhan Pemohon dan anak pemohon dikemudian hari, maka pemohon akan meminjam uang di Bank baik bank Pemerintah maupun Bank Swasta dengan menggadaikan Sertifikat Nomor : 1003 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) ;-----
- Bahwa oleh karena anak pemohon ALFID IIHAMDA SEPRIADI, lahir di Ambon pada tanggal 18 Juli 1998 masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali untuk mewakili anak pemohon tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon kemukakan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;-----
 2. Menetapkan pemohon mewakili anak pemohon ALFID IIHAMDA SEPRIADI, Lahir di Ambon, tanggal 18 Juli 1998, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum untuk menggadaikan Sertifikat Nomor : 1003 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, kemudian permohonan lalu dibacakan dan atas pembacaan tersebut pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta bertetap dengan isi permohonan yang diajukan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon HJ SAYANG, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1;-----
2. Foto Copy Akta Nikah Nomor : 218/27/VII/1997, tanggal 13 Juli 1997, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALFID IHAMDA SEPRIADI Nomor : 80/Ist/2001, tanggal 15 Maret 2001, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi meterai secukupnya dan di beri tanda P-3 ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 245/CS/2002, tanggal 18 Nopember 2002, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto Copy Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Nomor : 12/BT/Sket-AW/XI/2002, tanggal 25 Nopember 2002, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi meterai secukupnya dan di beri tanda P-5 ;-----
6. Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1003, seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi meterai secukupnya dan di beri tanda P-6 ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat juga telah di ajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah antara lain : -----

1. **SYAMSUDIN.**

- Bahwa saksi dalam kondisi yang sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai ipar ;-----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan menyangkut masalah warisan tanah dan rumah yang diwariskan oleh almarhum SEPRIADI NOOR kepada pemohon dan anak ALFID IHAMDA SEPRIADI ;-----
- Bahwa setau saksi anak pemohon ALFID IHAMDA SEPRIADI baru saja lulus SMA ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara almarhum dengan pemohon hanya memiliki 1 Satu) orang anak yaitu ALFID IHAMDA SEPRIADI ;-----
- Bahwa setau saksi anak ALFID IHAMDA SEPRIADI lahir pada tanggal 18 Juli 1998 dan ia sekarang berumur 17 (tujuh belas tahun) ;-----
- Bahwa saksi tidak tau nama suami pemohon (almarhum) ;-----
- Bahwa setau saksi suami pemohon (almarhum) meninggal dunia tahun 1999 ;-----
- Bahwa sebelum suami pemohon (almarhum) meninggal dunia mereka berdua tinggal sama-sama di rumah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia pemohon dalam kondisi hamil anak ALFID IHAMDA SEPRIADI ;-----
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia maka pemohonlah yang membiayai kehidupannya bersama anak ALFID IHAMDA SEPRIADI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ada mempunyai usaha berupa kios kecil-kecil ;-----
- Bahwa setau saksi rumah yang dibangun pemohon dan suaminya (almarhum) diatas tanah milik mereka sendiri ;-----
- Bahwa setau saksi rumah dan tanah tersebut telah diwariskan kepada pemohon dan anaknya ALFID IHAMDA SEPRIADI, karena diberitahukan oleh pemohon ;-----
- Bahwa setau saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perwalian terhadap anak ALFID IHAMDA SEPRIADI karena ia masih di bawah umur ;-----
- Bahwa hingga saat ini anak ALFID IHAMDA SEPRIADI tinggal bersama dengan pemohon ;-----
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia maka pemohon telah menikah lagi dengan Bapak Febi ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon suami yang sekarang maka telah memperoleh 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan ;-----
- Bahwa setau saksi pemohon menjaminkan tanah dan rumah di Bank untuk peminjaman uang untuk kebutuhan perkuliahan anak ALFID IHAMDA SEPRIADI karena ia baru saja lulus SMA ;-----

2. MULYATISYAMSUDIN.

- Bahwa saksi dalam kondisi yang sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu ;-----
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini menyangkut warisan anak pemohon ALFID IHAMDA SEPRIADI ;-----
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1999 ;--
- Bahwa pada saat suami pemohon meninggal pemohon sementara hamil anak ALFID IHAMDA SEPRIADI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi tanah dan bangunan rumah telah diwariskan oleh almarhum kepada pemohon dan anak ALFID IHAMDA SEPRIADI ;-----
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh almarhum bersama pemohon;
- Bahwa setelah almarhum meninggal dunia maka pemohonlah yang berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan pemohon bersama anak ALFID IHAMDA SEPRIADI ; -----
- Bahwa setau saksi pemohon telah menikah lagi dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;-----
- Bahwa setau saksi suami pemohon yang sekarang sangat baik dan sayang kepada anak ALFID IHAMDA SEPRIADI ;-----
- Bahwa suami pemohon yang sekarang ini bernama Bapak Febi ;----
- Bahwa saksi tidak tau untuk keperluan apa sehingga pemohon menjaminkan sertifikat untuk meminjamkan uang pada Bank tetapi yang saksi dengar bahwa anak pemohon ALFID IHAMDA SEPRIADI mau kuliah karena ia baru lulus sekolah SMA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya turut hadir anak ALFID IHAMDA SEPRIADI dan ia pun menyatakan di depan persidangan bahwa ia tidak berkeberatan pemohon ibunya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar memperoleh hak sebagai wali guna mewakilinya melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan Sertifikat untuk memperoleh pinjaman uang guna pengurusan perkuliahannya atau untuk mengurus pelamaran agar ia dapat bekerja ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala keterangan sebagaimana jelasnya termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan permohonan ini dianggap menjadi kesatuan dan tak terpisahkan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selain memohon agar permohonan perwalian tersebut dikabulkan ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa inti permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan agar pemohon dapat ditetapkan sebagai wali mewakili anaknya yang bernama ALFID IIHAMDA SEPRIADI untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan Sertifikat pada Bank untuk memperoleh pinjaman uang guna pengurusan perkuliahannya atau untuk mengurus pelamaran agar ALFID IIHAMDA SEPRIADI agar dapat bekerja ;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) , dikatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan pada ayat (2) dikatakan bahwa “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan para saksi di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar pemohon HJ SAYANG, yang lahir pada tanggal 06 Juni 1976 dan berdomisili di BTN Kanawa Blok C1 No.04 RT 003/RW 018, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon , adalah isteri sah dari almarhum SEPRIADI NOOR, yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 13 Juli 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/27/VII/1997, sebagaimana bukti P-1 dan P2 ;-----

Menimbang, bahwa setelah pemohon menikah dengan Almarhum SEPRIADI NOOR, maka telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir di Ambon pada tanggal 18 Juli 1998 dan diberi nama ALFID IIHAMDA SEPRIADI, yang mana yang bersangkutan kini baru berumur 17 Tahun dengan demikian ia masih tergolong anak yang masih di bawah kekuasaan orang tua, sesuai bukti surat P-3 ;-----

Menimbang, bahwa kini pemohon telah berstatus seorang janda karena suaminya yang bernama SEPRIADI NOOR telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1999, dan semasa hidup almarhum telah memiliki sebidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memiliki sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemegang hak Hj. SAYANG (Pemohon) dan ALFID ILHAMDA, sesuai bukti surat P-4 dan P-5 ;-----

Menimbang, bahwa setelah almarhum suami pemohon meninggal dunia maka pemohon dan anak ALFID IHHAMDA SEPRIADI, adalah sebagai ahli waris, sesuai Keterangan Ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Merah Nomor : 12/BT/Sket-AW/XI/2002, dan saat ini pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan anak pemohon ALFID ILHAMDA SEPRIADI, maka pemohon akan melakukan peminjaman uang pada Bank dengan jaminan Sertifikat tersebut dan oleh karena ALFID ILHAMDA masih dibawah umur sehingga perlu mendapatkan Penetapan wali dari Pengadilan, sebagaimana bukti surat P-6 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan isi permohonan yang diajukan dan telah cukup berasalan hukum sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan pemohon mewakili anak pemohon ALFID IHHAMDA SEPRIADI, lahir di Ambon tanggal 18 Juli 1998, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum untuk menggadaikan sertifikat No : 1003 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur ;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 08 Juni 2015 oleh kami CHRISTINA TETELEPTA,SH, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh CHETERINA.O. SUPUSEPA, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta Pemohon sendiri ;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

CHETERINA.O SUPUSEPA.

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pencatatan	Rp. 5.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 100.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Leges	<u>Rp. 3.000,00</u>
Jumlah	Rp. 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)



Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp.
Biaya Proses : Rp.
Biaya panggilan : Rp.
Biaya redaksi : Rp.
Biaya meterai : Rp.
Jumlah : Rp.

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya dikeluarkan
pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 atas permintaan Pemohon.

PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA

(_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)